

BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2020

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 00 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
- 9. Tenggara Tahun 2020 Nomor 133). Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

74.934.175.030,00 sehingga menjadi Rp. 74.934.175.030,00 dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 745.153.147.174,00 berkurang Rp.

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Semula

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

2. Dana Perimbangan

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Rp. 137,870,216,961.00

JUMLAH PENDAPATAN

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 18,191,892,011.00

p. (5,467,525,828,00)

Rp. 12,724,366,183.00

p. 568,147,017,000.00

Rp. (48,522,628,000.00)

Rp. 519,624,389,000.00

p 158 814 238,163 00

Rp. (20,944,021,202.00)

p. 745,153,147,174.00

Rp. (74,934,175,030.00)

Rp. 670 218 972,144 00

Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

9 Belanja bunga

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

0 Belanja Hibah

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

<u>d</u> Belanja Bantuan Sosial

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

e Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Bertambah/ (Berkurang)

Perubahan setelah perubahan

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah

Rp. 247,640,213,193.59

6,338,039,752.00

(3,838,039,752,00)

Rp. (7,397,300,000.00)

Rp. 5,830,900,000.00

6,650,000,000,00

Rp. 1,700,000,000,00

Rp. 458,673,000.00

458,673,000.00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Semula

Rp. 165,423,841,000.00

Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	b) Belanja Barang dan Jasa Semula	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Semula Bertambah / (Berkurang)	a) Belanja Pegawai	Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Semula	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Semula	g) Belanja Tidak Terduga	Partai Politik setelah Perubahan	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa dan	Bertambah / (Berkurang)
			Rp Rp			Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.			Rp.	Rp.
(36,416,416,892.80) 120,298,107,799.20	156,714,524,692.00	36,163,395,000.00	35,227,265,000.00 936,130,000.00			442,825,531,691.59	18,276,766,167.89	424 548 765,523,70		16.900,000,000.00	17,250,000,000.00	350 000 000 00			160.795,745,498.00	(4,628,095,502.00)

c) Belanja Modal

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Rp. 4,112,418,223.87

Rp. 199,042,989,475.32

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah

Peru bahan

JUMLAH BELANJA

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

JUMLAH SURPLU/ (DEFISIT)

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Surplus / (Defisit) setelah Perubahan

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp 203,155,407,699.19

Rp. 390,984,779,167,32

Rp. (31.367.868,668.93)

Rp. 359,616,910,498.39

Rp. 815,533,544,691.02

Rp. (13,091,102,501.04)

Rp. 802,442,442,189.98

p. (70,380,397,517.02)

Rp. (61,843,072,528.96)

Rp. (132,223,470,045.98)

p 61.843.072,528.96

Rp 134 223,470 045 98

Rp. 2,000,000,000,00

Rp. 0.00

Rp. 2,000,000,000.00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

JUMLAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN

Semula

Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan setelah Perubahan

Rp. 70,380,397,517.02

tp. 61,843,072,528.96

Rp. 132,223,470,045.98

Rp. 0

Rp. 0

Rp.

c less

Rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Pendapatan
- 1. Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Perimbangan;
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Belanja
- 1. Belanja Tidak Langsung;
- 2. Belanja Langsung.
- c. Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabupaten Minahasa Tenggara. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Pada tanggal 20 Oktober 2020 Ditetapkan di Ratahan

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 20 Oktober 2020

KABUPATENWINAHASA TENGGARA SEKRETARIS DAERAH

DAVID HARRYWAN LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 719